



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/Kep.3605 -Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari PKBM ALAM SEMERBAK Nomor : 176/SM/SP-PKBM/V/2023, tanggal 29 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM ALAM SEMERBAK ;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 17 Februari 2020;
 - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
 - d. Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal tanggal 15 September 2020 ;
 - e. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada YAYASAN KELUARGA INSAN TAKWA untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN KELUARGA INSAN TAKWA
(Akta Notaris Nomor 30, Tanggal 04 Desember 2017)
 - b. Nama Lembaga : PKBM ALAM SEMERBAK
 - c. Jenis Program : Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM)
 - d. NIB : 0220006281773
 - e. Nama Ketua Yayasan : ABDUL HAKIM, S.Si.
 - f. Alamat Yayasan : Graha Pesona Blok W.49 No. 104 Ds. Mekar Bakti Kec. Panongan Kab. Tangerang Prov. Banten.
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Kp. Jawaringan Rt.004/003, Kel. Mekar Bakti Kec. Panongan Kab. Tangerang Prov. Banten.
4. Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku sepanjang Satuan pendidikan Nonformal memenuhi kewajiban, melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan Nonformal setiap akhir tahun pelajaran;
6. Dalam hal Satuan Pendidikan Nonformal tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional ini dapat ditinjau kembali;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

IRWAN GANDANA, S. STP, M. SI
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19770121 199612 1 001